

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Boynton *et al*, 2003:61). Definisi kompetensi menurut Umar(2002:153) adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan. Kemampuan dan kompetensi seorang auditor seharusnya dapat menunjukkan dan menyiapkan laporan secara profesional. Maka seorang auditor harus latihan secara terus menerus, berpengalaman, dan berkompentensi menerapkan fungsi audit. Kemampuan ini membutuhkan pendidikan umum, pengetahuan teknis, pengalaman di lapangan secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan di bidang akuntansi dan *auditing* (Gomez, 2012:22).

Independensi adalah prinsip-prinsip dasar audit yang menyatakan bahwa auditor harus dan juga tampak bebas dari kepentingan yang tidak sesuai dengan integritas dan objektivitas (Ainapure, 2009:42). Definisi lain diungkapkan oleh Leunget *al* (2012:72) bahwa independensi adalah sebuah atribut yang penting, karena lebih mengutamakan kredibilitas pada pekerjaan seorang auditor pada umumnya. Independensi adalah istilah yang digunakan jika auditor ditempatkan pada posisi kerja mereka masing-masing atau jika auditor bekerja secara terpisah dari perusahaan (Rittenberget *al*, 2011:99).

Quick (2007:4) mengasumsikan bahwa kualitas audit bersifat tetap pada sebagian kelompok auditor. Definisi lain diungkapkan oleh O'Regan (2004:217) bahwa kualitas audit adalah aktivitas dari proses dan operasi audit dengan fokus utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kualitas total manajemen. Pandangan tentang kualitas audit bahwa kualitas audit tidak harus selalu ditingkatkan dengan cara menciptakan sistem audit yang lebih mudah untuk diatur (Press, 2010:435).

Menurut Ray (2008:107) bahwa apabila auditor menilai pelaksanaan audit harus membutuhkan keahlian, kompetensi, dan pengetahuan yang memadai dari spesialis, auditor perlu melibatkan seorang ahli dalam tim audit. Bagshaw (2013:374) mengatakan kompetensi dicapai melalui pendidikan profesional, pengalaman kerja, pelatihan dan mentoring oleh staf yang lebih berpengalaman dan pelatihan spesifik tentang persyaratan independensi. Kompetensi berarti penggabungan antara hasil yang dicapai dan pemeliharaan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas yang diberikan padanya (Cendrowski *et al*, 2012:207)

Independensi auditor berarti bahwa penilaian auditor tidak tunduk pada keinginan atau arah dari klien (*auditee*) yang telah terlibat atau untuk kepentingan sendiri (Ainapure, 2009:42). Menurut Rittenberg (2011:95) manfaat dari perusahaan yang diaudit telah mengembangkan pendekatan yang efektif adalah untuk menghadapi tantangan yang ada pada independensi, antara lain menetapkan dan mengawasi peraturan kode etik yang ada di perusahaan, mengembangkan perancangan kompensasi yang sesuai, mewujudkan laporan pada tingkat yang tinggi dari keputusan untuk bisa mendapatkan klien,

memisahkan kegiatan konsultasi dari kegiatan audit, mempresentasikan laporan audit internal dan dokumentasi/bukti-bukti audit, mempresentasikan laporan dan pemeriksaan dalam profesi menurut *Statement on Auditing Standards* bagian 220 yang mengacu pada independensi auditor.

Seorang auditor dikatakan mandiri jika memelihara reputasi seorang akuntan pada umumnya, melaporkan hasil audit secara jujur dan akurat sehingga pemegang saham dapat membuat keputusan, memelihara kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mengisyaratkan bahwa independensi auditor tidak berlaku ketika seorang auditor mempunyai hubungan menciptakan suatu keterikatan yang berkualitas antara akuntan dan perusahaan yang diaudit, menempatkan seorang akuntan di posisi mereka masing-masing, menghasilkan laporan dari kegiatan akuntan sebagai manajemen atau karyawan dari perusahaan yang diaudit (Rittenberg, 2011:99).

Fenomena pada kasus Hambalang yang tidak ada sinkronisasi antara fakta dengan kualitas audit, yaitu :terkait surat keputusan hak pakai ,terkait lokasi dan *site plan*,terkait Izin Mendirikan Bangunan, tentang teknis, terkait revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), terkait permohonan kontrak tahun jamak, terkait kontrak tahun jamak, terkait persetujuan RKA-KL 2011, terkait pelelangan, terkait pencarian anggaran 2010, terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Agus D.W Martowardojo,2012). Sepuluh temuan audit BPK tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit Hambalang menimbulkan pernyataan ambigu mengenai laporan keuangan, pertentangan prinsip kewajaran laporan keuangan, (Johnstone *et al*,2013:16).

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diharapkan tidak terjadi cara audit yang tidak jujur dan akurat. Agus selaku Menteri Keuangan menyesalkan khususnya di itjen dan BPKP menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi di departemen (Agus D.W Martowardojo, 2012).

Sri Mulyani (2007) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ika & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan yang menimbulkan kualitas audit menjadi berkurang pada PT Myoh Technology Tbk. Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.

Dalam kasus pembekuan ijin kepada KAP Drs.Yoga, Samsuar Said mengatakan atas sanksi yang diperbuat KAP Drs Yoga adalah tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun tahun 2006, sementara sanksi kepada KAP Drs.S.Bawono Hadisuwiryo karena yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun 2005 dan 2006. Dalam hal ini seorang auditor tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan audit sehingga mengurangi kualitas audit. Selama masa pembekuan ijin, KAP Drs Yoga dan KAP Drs S Bawono Hadisuwiryo dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

KMK nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 yaitu meliputi attestasi yang termasuk audit umum, *review* atas laporan keuangan, audit kinerja, audit khusus, dan non attestasi yang mencakup kegiatan seperti jasa konsultasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Hal tersebut bisa dikatakan kurangnya independensi dan kompetensi seorang auditor yang dikaitkan dengan penyusunan program audit yang bebas dari campur tangan atau sikap tidak mau bekerjasama mengenai penerapan prosedur yang dipilih (Samsuar Said, 2008).

Berdasarkan teori dan fenomena-fenomena yang penulis kumpulkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang teori yang mengatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
2. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit
3. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar kompetensi dan independensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit

1.3.2 Tujuan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan

2. Bagi Pimpinan Kantor Akuntan Publik

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dan para auditor dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit.

3. Bagi Auditor

Penulis berharap penelitian ini sebagai motivator dalam melaksanakan audit pada perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat segera dilaporkan ke BAPEPAM sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM.

4. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan akan pentingnya peningkatan kualitas audit yang ditetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk meningkatkan kualitas audit dan sebagai pedoman bagi auditor untuk tetap memelihara profesionalisme dan independensi

5. Bagi Pemakai Laporan Keuangan yang telah diaudit (klien)

Penulis berharap penelitian ini melalui peningkatan kualitas audit secara berkesinambungan, klien dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya yang telah dihasilkan oleh auditor

6. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit